

Kode Etika PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam Banda Aceh 2015



Kode Etika PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam Banda Aceh 2015

KATA PENGANTAR

Dengan pergeseran paradigma kompetisi global dari persaingan berbasis penguasaan sumber daya alam menjadi persaingan berbasis penguasaan pengetahuan dan karya intelektual (*knowledge based economy*), Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat melakukan transformasi dari Perguruan Tinggi yang hanya berbasis pengajaran menjadi Perguruan Tinggi berbasis penelitian dan pengembangan.

Melalui transformasi tersebut akan lahir ide dan solusi kreatif mutakhir terkini yang sesuai dengan dinamika persoalan yang berkembang baik di masyarakat Indonesia maupun dunia dan mampu memperkecil kesenjangan intelektual antara bangsa Indonesia dan bangsa yang lebih maju.

Untuk menjamin kualitas dan mutu penelitian, maka perlu disusun sebuah panduan etika penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat memenuhi norma dan etika yang berlaku, baik secara akademis, masyarakat setempat, dan negara secara lebih luas.

Darussalam, Nopember 2015 Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Ir. H. Hasanuddin, MS NIP 196011141986031001

PENDAHULUAN

Buku saku yang diberi judul Kode Etika Penelitian ini adalah dokumen resmi universitas yang merupakan acuan pelaksanaan penelitian di Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini sekaligus bermakna sebagai perwujudan keinginan dan amanah bersama sivitas akademika Universitas Syiah Kuala untuk diimplementasikan secara nyata code of conduct riset sehingga implementasinya akan menjamin mutu penelitian yang memenuhi norma dan ketentuan yang berlaku.

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Kode Etika Penelitian ini dan semoga dapat lebih memfokuskan capaian arah dan visi Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala sehingga dapat mendukung capaian visi universitas, khususnya dalam bidang riset. Saya sangat menghargai upaya Ketua Lembaga Penelitian beserta seluruh jajaran staf dan tenaga ahlinya yang telah berhasil membuat dokumen ini.

Darussalam, Nopember 2015 Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. NIP 196208081988031003

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

- 1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala
- 2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Syiah Kuala
- 3. Senat adalah Senat Universitas Syiah Kuala yang merupakan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Syiah Kuala
- 4. Dosen adalah dosen Universitas Syiah Kuala yang merupakan pendidik profesional dengan tugas utama menjalankan tridharma perguruan tinggi
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Syiah Kuala
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah dan dibangun berasaskan nilai-nilai termasuk kejujuran, kesetaraan, keadilan, obyektivitas, keterbukaan, amanah, dan saling menghargai.
- 7. Fabrikasi merupakan tindakan membuat data dengan tanpa melakukan kegiatan penelitian atau membuat data yang tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan penelitian yang dilakukan.
- 8. Falsifikasi merupakan tindakan memanipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian atau mengubah atau menghapus sebagian data atau hasil penelitian sehingga penelitian menjadi tidak merepresentasikan secara akurat sesuai dengan data asli yang tercatat
- 9. Plagiarisme merupakan penjiplakan ide, proses, hasil penelitian, atau tulisan orang lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya
- 10. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) menulis ulang bagian dari karya tulis sendiri dan mengirimkannya ke jurnal yang berbeda sebagai karya tulis baru (*text recycling*).
- 11. Publikasi adalah artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, mulai dari yang sirkulasinya terbatas sampai pada jurnal internasional; buku yang diterbitkan oleh penerbit komersial atau lembaga resmi, maupun yang dicetak untuk kalangan terbatas; makalah yang ditulis untuk berbagai ragam pertemuan ilmiah, baik yang kemudian diterbitkan dalam bentuk prosiding maupun hanya dalam bentuk makalah lepas; poster yang ditampilkan pada pertemuan ilmiah maupun yang digunakan untuk bahan sosialisasi; baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

- 12. Komisi Etika Penelitian adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh Rektor Universitas Syiah Kuala yang keanggotaannya terdiri dari pakar dari berbagai bidang keilmuan.
- 13. Kode Etika Penelitian adalah aturan dan acuan yang digunakan oleh peneliti/penulis dalam menjalankan penelitian/publikasinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kode etik pelaku penelitian ini berlaku bagi dosen (baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap), mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik pelaku penelitian dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji (*scientific misconduct*) berupa fabrikasi (membuat data fiktif), falsifikasi (mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesan sponsor), dan atau plagiarisme (aktivitas mencuri baik disengaja maupun tidak, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan nama penulis atau pengarang aslinya) baik pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi maupun pemanfaatan hasil penelitian.

BAB III Komisi Etik Penelitian

- (1) Dalam menegakkan etika penelitian di lingkungan Universitas Syiah Kuala dibentuk Komisi Kode Etika Penelitian.
- (2) Pembentukan Komisi Kode Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Komisi Komisi Kode Etika Penelitian mempunyai subunit yang bertugas memberikan persetujuan etik kelayakan.

- (4) Komisi yang dimaksud pada Ayat (3) Pasal (3) disebut dengan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan
- (5) Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan terdiri dari pakar berbagai bidang ilmu

- (1) Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan bertugas dan berwenang memberi persetujuan etik dan memeriksa pelanggaran kode etik penelitian berdasarkan pengaduan tertulis.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilakukan secara tertutup.
- (3) Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar kode etik penelitian.
- (4) Putusan Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan bersifat final.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan diatur secara internal Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan.
- (6) Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan menyampaikan hasil keputusan sidang kepada Rektor Universitas Syiah Kuala sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi.

- (1) Semua prosedur yang dilakukan pada manusia dan hewan harus dievaluasi oleh Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan sesuai dengan kaedah yang dianjurkan.
- (2) Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang memiliki peran menjamin kelayakan penggunaan manusia dan hewan sebagai subyek penelitian.
- (3) Masa tugas Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan selama empat (4) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua (2) periode.

Pasal 6

- (1) Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan tidak dibenarkan menerima biaya apapun dari peneliti pengusul untuk menghindari adanya *conflict of interest*.
- (2) Biaya operasional Komisi Kode Etika Penelitian dan Komisi Etik Kelayakan Penggunaan Manusia dan Hewan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV ETIKA DALAM PENELITIAN

- (1) Penelitian harus dilakukan mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis.
- (2) Setiap pelaku penelitian mempunyai kewajiban kepada publik, lembaga, kepada profesinya, dan kepada dirinya sendiri untuk melakukan setiap tahapan kegiatan penelitian seakurat dan secermat mungkin.

(3) Penggunaan bahan berbahaya dan keamanan dalam melaksanakan penelitian di laboratorium perlu mendapat perhatian agar tidak membahayakan bagi pelaku penelitiannya sendiri, maupun pekerja lain di laboratorium yang bersangkutan atau masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki validitas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data hasil penelitian yang menggunakan produk yang beredar di masyarakat, budaya, etnis, dan agama, serta isu sensitif lainnya di masyarakat yang digunakan sebagai obyek penelitian harus dilaporkan dengan kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

- (1) Seluruh usulan penelitian yang diajukan untuk mendapat hibah dilakukan seleksi oleh *reviewer* baik eksternal maupun internal.
- (2) *Reviewer* internal yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal (9) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Setiap usulan penelitian akan ditelaah oleh 2 (dua) orang *reviewer* internal, minimal salah satu *reviewer* harus berasal dari luar fakultas pengusul dan memiliki kedekatan disiplin ilmu.
- (4) Apabila nilai hasil telaahan antara kedua *reviewer* internal mempunyai selisih > 150 maka diperlukan hasil telaahan oleh *reviewer* ketiga
- (5) Reviewer ketiga yang dimaksud pada Ayat (4) Pasal (9) ditunjuk oleh Ketua Lembaga Penelitian

BAB V ETIKA DALAM BERPERILAKU

Pasal 10

- (1) Semua pelaku penelitian harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan obyektivitas dalam pelaksanaan penelitian.
- (2) Pelaku penelitian yang tanpa sengaja membuat kesalahan dalam merancang desain penelitian, akibat lalai melakukan kalibrasi instrumen penelitian, khilaf dalam pencatatan data, keliru dalam interpretasi hasil, atau aspek penelitian lainnya dianggap sebagai kekeliruan yang bersifat manusiawi (honest error).
- (3) Kekeliruan yang bersifat manusiawi (honest error) tetap harus dilaporkan secara jujur.
- (4) Pelaku penelitian harus membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas hasil penelitian tersebut.

BAB VI SUBYEK PENELITIAN MENGGUNAKAN MANUSIA DAN HEWAN

- (1) Penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian harus mengikuti aturan Nuremberg 1947 dan Deklarasi Helsinki 2000.
- (2) Prinsip dasar penggunaan subyek manusia dalam penelitian harus didasarkan pada Prinsip-prinsip Belmont yakni menghargai manusia, azas manfaat, dan keadilan.

Pada semua penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian harus dijamin bahwa manfaat dan risiko keikutsertaan seimbang secara wajar dan diupayakan risiko sekecil mungkin.

- (1) Kepentingan penggunaan hewan untuk kegiatan penelitian, pengujian, pengajaran, penghasil bahan biomedis, dan penggunaan hewan model untuk penyakit manusia, serta kegiatan lainnya yang melibatkan hewan harus berdasarkan azas manfaat terhadap ilmu pengetahuan.
- (2) Penggunaan hewan seperti dimaksud pada Ayat (1) Pasal (13) diharuskan memenuhi kaedah kesejahteraan hewan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal (13) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (5) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal (13) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan; dan
 - g. pemotongan dan pembunuhan.

- (6) Kaedah dasar penggunaan hewan dalam penelitian mencakup 3R: a) penggunaan hewan dalam upaya mencari penggantinya dan tidak dapat dilakukan pada mahluk hidup lain seperti sel atau biakan jaringan (replacement), b) jumlah penggunaan hewan sesedikit mungkin, sampai pada batas jumlah yang masih bisa dianalisis secara statistik tetapi tetap mendapatkan hasil yang optimal (reduction), dan c) memperlakukan hewan secara manusiawi untuk menjamin kesejahteraan hewan (refinement).
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) Pasal (13) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang berkenaan.

BAB VII ETIKA DALAM PUBLIKASI

Pasal 14

- (1) Seluruh hasil penelitian wajib dipublikasikan kecuali yang bersifat rahasia atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- (2) Publikasi hasil penelitian dapat dilakukan dalam bentuk seminar (prosiding), artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional atau dalam bentuk buku.
- (3) Hasil penelitian yang dipublikasikan harus mengacu pada peraturan yang berlaku untuk pencegahan dan penanggulangan pelanggaran kode etik publikasi.

Pasal 15

Artikel yang berasal dari penelitian yang didanai oleh pihak-pihak tertentu, wajib mencantumkan sumber dana penelitian dan ucapan terimakasih kepada penyandang dana dalam publikasinya.

- (1) Semua orang yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian dan penulisan artikel wajib dicantumkan sebagai penulis dalam artikel yang dipublikasikan.
- (2) Urutan nama penulis sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan.
- (3) Keterlibatan yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal (16) dan besarnya kontribusi pada Ayat (2) Pasal (16) di atas dapat diukur sesuai Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- (4) Kategori nilai penulis seperti pada Lampiran 1 yang berhak masuk sebagai penulis artikel harus memiliki nilai minimal 25.
- (5) Untuk dapat mengukur kontribusi sesuai Lampiran 1 maka setiap penelitian dan penulisan artikel diwajibkan mempunyai *logbook* kegiatan.
- (6) Logbook yang dimaksud pada Ayat (5) Pasal (15) di atas, minimal terdiri dari tanggal kegiatan, lokasi kegiatan, anggota tim yang terlibat, kontribusi anggota tim (usulan/saran/masukan/diskusi/dll), dan tandatangan.

- (1) Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen yang didanai dari pihak ketiga dan mengambil beberapa data sebagai bahan untuk penulisan skripsi/tesis/disertasi wajib menuliskan sumber dana dan judul penelitian yang didanai tersebut pada skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Dalam hal publikasi, urutan penulis antara mahasiswa dan dosen tetap mengacu pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- (3) Skripsi/tesis/disertasi yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding wajib mengikutsertakan pembimbing sebagai penulis dan atau sepengetahuan pembimbing. Urutan penulis tetap mengacu kepada Ayat (3) Pasal (6).

- (1) Hasil penelitian berupa skripsi/tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan wajib diunggah pada sistem *resipatory* Universitas Syiah Kuala.
- (2) Hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi yang akan atau sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding, maka laporan skripsi/tesis/disertasi tersebut tidak perlu diunggah dalam sistem *resipatory* Universitas Syiah Kuala.
- (3) Perpustakaan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Rektor untuk mengunggah skripsi/tesis/disertasi dalam sistem *resipatory* Universitas Syiah Kuala wajib meminta ijin kepada mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi.
- (4) Untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mahasiswa dan memenuhi aturan Ayat (2) Pasal (18) maka pembimbing wajib mengisi dan menandatangai surat penyataan akan atau sudah publikasi.

BAB VIII PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

- (1) Pelanggaran perilaku etika penelitian meliputi:
 - a. Plagiat
 - b. Plagiat diri sendiri
 - c. Fabrikasi data
 - d. Falsifikasi data (pemalsuan data)
 - e. Melanggar peraturan perundang-undangan tentang subyek manusia dan melanggar ketentuan hukum yang menyangkut penelitian
 - f. Melanggar kesepakatan dan perjanjianyang ditulis dalam usul penelitian
 - g. Bertindak tidak adil kepada sesama peneliti terutama dalam publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
 - h. Adanya persetujuan para penulis dalam pencantuman nama pada artikel

(2) Peneliti yang melakukan pelanggaran etika penelitian akan diberikan sanksi oleh rektor

BAB IX SANKSI

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dan dosen yang terbukti dan telah ditetapkan oleh Komisi Etika Penelitian melanggar kode etika penelitian dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik Penelitian.
- (3) Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian/pembimbingan
 - d. Penundaan kenaikan jabatan/pangkat
 - e. Pencabutan hak untuk diusulkan menjadi guru besar apabila telah memenuhi syarat
 - f. Pemberhentian dengan hormat
 - g. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pasal 21

Sanksi yang dimaksud pada Pasal 20 diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sejak Surat Keputusan ini dibuat.

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng

Lampiran 1. Sistem skor untuk penentuan keterlibatan dan kedudukan penulis pada artikel ilmiah (Dikutip dari *Nature* 352:187, 18 Juli 1991)

No	Substansi Keterlibatan	Uraian	Skoring
1	Masukan Intelektual	Tidak ada kontribusi	0
	(perencanaan, desain,	Satu diskusi secara detail	5
	dan interpretasi)	Beberapa kali diskusi secara	10
		detail	
		Korespondensi atau diskusi	15
		yang lebih lama	
		Menghubungkan substansi	20
		Keterlibatan yang sangat erat	25
2	Masukan Praktis:	Tidak ada kontribusi	0
	Pengambilan Data	Kontribusi sedikit	5
	(penyia	Kontribusi sedang, secara tidak	10
	pan, pengamatan,	langsung	
	pencatatan, dan	Kontribusi sedang, secara	15
	penyarian data)	langsung	
		Kontribusi besar, secara tidak	20
		langsung	
		Kontribusi besar, secara	25
		langsung	
3	Masukan Praktis: Di	Tidak ada kontribusi	0
	Luar Pengambilan Data	Kontribusi sedikit	10
	(prosesing dan	Kontribusi bersifat substansial	15
	pengorganisasian data)	dan berkali-kali	
4	Masukan Khusus yang	Tidak ada kontribusi	0
	Berhubungan dengan	Saran singkat atau rutin	5
	Bidang Kepakaran	Bantuan khusus yang sesuai	10
		Memberikan dasar pendekatan	15
		secara menyeluruh	
5	Masukan Kesastraan	Tidak ada kontribusi	0
		Melakukan edit bahan lain	5
		Berkontribusi sedikit	10
		Berkontribusi sedang	15
		Berkontribusi banyak	20
		Berkontribusi pada semua	25
		bagian	

Lampiran 2.

Pedoman dan Prosedur Kelayakan Etik Penggunaan Hewan Universitas Syiah Kuala

Pendahuluan

Penggunaan hewan dengan tujuan sebagai hewan percobaan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia yang dilakukan oleh para dosen dan sevitas akademika di lingkungan Universitas Syiah Kuala ke depan diperkirakan akan terus meningkat. Dalam hal menggunakan hewan tersebut seringkali belum mendapat perhatian, khususnya ditinjau dari aspek kesejahteraan hewan seperti yang disebutkan dalam Deklarasi Helsinki dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 disebutkan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan tersebut segala tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan harus dilakukan secara manusiawi.

Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan yang dapat merasa sakit. Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas: a. dari rasa lapar dan haus; b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit; c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; d. dari rasa takut dan tertekan; dan e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Perlakuan pada hewan percobaan yang digunakan untuk penelitian kebanyakan akan mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi hewan.

Tata cara pemeliharaan hewan, khususnya untuk tujuan penggunaan hewan percobaan dalam pelaksanaan penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia, sebagian besar masih belum dipahami dengan baik oleh berbagai pihak. Padahal pada hewan juga melekat hak-hak untuk hidup, sudah seharusnya pada kegiatan yang menggunakan hewan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan benar. Menyadari masih banyak diantara dosen, mahasiswa dan pihak-pihak lainnya yang belum memahami prinsip-prinsip kesejahteraan hewan maka perlu adanya pedoman tentang Kelayakan Etika penggunaan hewan. Hal ini penting untuk menjamin agar penggunaan ataupun pemanfaatan hewan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pemanfaatan ataupun penggunaan hewan untuk berbagai tujuan, khususnya untuk penelitian dan praktikum harus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dan untuk ini perlu pernyataan bahwa hal-hal yang akan diterima ataupun perlakuan yang akan diberikan telah layak untuk dilaksanakan berupa pernyataan kelayakan etika penggunaan hewan percobaan (*ethical clearance*). Kelayakan Etika adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh komisi Kelayakan Etika yang melibatkan hewan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan layak untuk dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu; sedangkan komisi Kelayakan Etika adalah komisi yang bertugas melaksanakan penilaian kelayakan etik untuk tujuan kesejahteraan hewan.

Tujuan Penyusunan

- 1. Memberikan jaminan bahwa hewan yang akan digunakan/dilibatkan dalam penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis atau kegiatan lainnya dalam lingkungan Unsyiah layak untuk dilaksanakan.
- 2. Menjamin pelaksanaan penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis dapat berlangsung dengan prosedur perlakuan hewan secara baik dan benar terutama pada kegiatan: a. penangkapan dan penanganan; b. penempatan dan pengandangan; c. pemeliha-raan dan perawatan; d. pengangkutan; e. penggunaan dan pemanfaatan; f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan; dan g. pemotongan dan pembunuhan.
- 3. Membantu dan mempermudah penanggung jawab kegiatan dalam menerapkan kesejahteraan hewan, terutama prinsip-prinsip kebebasan hewan dalam melaksankan kegiatan yang menggunakan hewan.

Kelayakan Etik Penggunaan Hewan

Kelayakan penggunaan hewan secara etis pada penelitian dan proses pengajaran atau kegiatan lainnya harus dilihat dengan membandingkan penderitaan yang dialami hewan dengan manfaat yang akan diperoleh untuk manusia dan hewan. Penelitian dengan menggunakan hewan secara etis dapat dipertanggungjawabkan hanya jika:

- Tujuan penelitian bernilai manfaat;
- Disain penelitian dibuat sedemikian rupa sehingga sangat besar kemungkinan bahwa tujuan penelitian tersebut akan dapat tercapai;
- Tujuan penelitian tidak mungkin dapat dicapai dengan menggunakan alternatif subyek atau prosedur yang secara etis lebih dapat diterima dan tidak mengurangi semua kaidah ilmiah yang diperlukan; dan
- Manfaat yang akan diperoleh jauh lebih berarti dibandingkan dengan penderitaan yang dialami hewan percobaan.

Keterlibatan hewan untuk tujuan pengembangan ilmu melalui penelitian dan proses pengajaran atau kegiatan lainnya masih selalu dianggap sebagai benda mati, sehingga aspek-aspek kepatutannya, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip kebebasan hewan masih selalu diabaikan. Kelayakan penggunaan hewan untuk tujuan sebagai hewan percobaan dalam pelaksanaan penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia, maka prinsip-prinsip kebebasan hewan seperti tersebut di atas harus diterapkan pada kegiatan berikut ini:

- a. penangkapan dan penanganan;
- b. penempatan dan pengandangan;
- c. pemeliharaan dan perawatan;
- d. pengangkutan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan;
- f. perlakuan yang wajar terhadap hewan; dan
- g. pemotongan dan pembunuhan.

Semua prosedur yang digunakan untuk serangkaian kegiatan seperti tersebut di atas harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak mengakibatkan stres pada hewan. Demikian juga halnya dalam penggunaan sarana dan peralatan untuk hewan, dibuat agar tidak menyakiti dan tidak melukai, sehingga hewan seminimum mungkin mengalami penderitaan. Penempatan dan pengandangan hewan harus menggunakan sarana dan peralatan dirancang, dibangun, dan dipelihara untuk menghindari risiko cedera. Kandang yang digunakan selalu dalam keadaan bersih (pembersihan dilakukan dengan teratur) dan. Kandang dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan hewan leluasa bergerak dan dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan. Selain itu dalam penempatan dan pengandangan hewan perlu memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior. Hal lainnya yang perlu diperhatikan tentang pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Pemeliharaan serta perawatan hewan harus dilengkapi dan mengikuti tata cara pemeliharaan yang baik dan benar. Hewan harus dipelihara dan dirawat secara patut dan dalam kondisi yang menyehatkan selama dipelihara. Kesehatan hewan harus terjamin dengan tersedianya program pencegahan untuk penyakit umum. Hewan harus mendapat pakan yang seimbang dan cukup (sesuai standar kebutuhan nutrisi) agar kesehatan dan kekuatannya terjaga. Pakan tersedia dengan cukup dan ditempatkan pada wadah yang mudah dijangkau. Hewan harus mendapat akses yang mudah untuk air minum yang segar dan bersih setiap saat. Prinsip-prinsip kebebasan hewan harus dapat dijalankan pada semua aspek kegiatan, termasuk pemeliharaan dan perawatan. Jika dilakukan operasi, maka perawatan pasca operasi terhadap

hewan hendaknya sedemikian rupa sehingga mengurangi rasa tidak nyaman dan rasa nyeri.

Pada saat pengangkutan hewan harus menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, demikian juga sarana dan peralatan dirancang, dibangun, dan dipelihara untuk menghindari risiko cedera. Kandang yang digunakan harus memenuhi standar angkutan untuk hewan, baik darat, laut, ataupun udara. Hal lainnya yang perlu diperhatikan tentang pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan hewan selama dalam pengangkutan.

Penggunaan dan pemanfaatan hewan bagian tubuh dan organ dalam hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh Dokter Hewan. Selain itu tidak dibenarkan untuk: a, menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan; b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan; c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis. Pananggung jawab pelaksanaan pemakai hewan merupakan orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan Hewan, ataupun orang yang ditugas untuk itu dengan ketentuan memahami karakteristik hewan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada saaat pembunuhan atau pemotongan hewan dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan sebelum dipotong atau dibunuh; serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan sesegera mungkin dan memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.

Prosedur Pengajuan dan Penilaian Kelayakan Etika Penggunaan Hewan

Kelayakan Etik penggunaan hewan diberlakukan antara lain untuk kegiatan: uji klinis, penelitian klinis, survey, dan studi lainnya yang diperlukan seperti penggunaan bahan biologik tersimpan dan materi genetika, baik untuk tujuan penelitian, pendidikan (misalnya pada kegiatan praktikum biologi, fisiologi, farmakologi, dan bedah), dan pelatihan (misalnya esdeskopi dan kardiologi). Adapun prosedur pengajuan dan penilaian Kelayakan Etika penggunaan hewan sebagai berikut:

 Pemohon mengisi Formulir Permohonan Kelayakan Etik Menggunakan Hewan yang disediakan oleh Sekretariat Komisi Etik Penggunaan Manusia dan Hewan

- Ketua Komisi Komisi Etik Penggunaan Manusia dan Hewan menunjuk Tim Evaluasi Pemohon untuk melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan menggunakan hewan dan tim melakukan pembahasan terhadap berkas usulan pemohon.
- 3. Usulan pemohon yang telah dievaluasi/diperiksa oleh Tim Evaluasi Pemohon, akan diteruskan kepada pengusul.
- 4. Tim evaluasi memanggil pemohon dalam rangka konfirmasi atas usulan pelaksanaan kegiatan penggunaan hewan. Pelaksanaan kegiatan konfirmasi ini dapat dilakukan dalam bentuk presentasi dan tinjau lapang.
- 5. Ketua Komisi Etik Penggunaan Manusia dan Hewan atas rekomendasi Tim Evaluasi Pemohon menerbitkan Surat Etika Kelayakan Penggunaan Hewan terhadap usulan penelitian, baik yang disetujui ataupun penolakan/perbaikan prosedur.
- Bila permohonan disetujui, maka Ketua Komisi Kelayakan Etika Penggunaan Hewan Unsyiah akan menunjuk Tim Monev Penggunaan Hewan untuk memantau pelaksanaan dan segala sesuatu yang kaitan dengan penggunaan hewan.
- 7. Pemantauan dilaksanakan paling sedikit dilakukan tiga (3) kali selama kegiatan penggunaan hewan. Waktu pemantauan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya (inspeksi mendadak) kepada pemohon. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pelaksanaan dan segala sesuatu yang kaitan dengan penggunaan hewan tetap dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan hewan.
- 8. Tim Monev Penggunaan Hewan dapat memerintahkan penghentian atau perbaikan fasilitas atau prosedur sesuai dengan hasil temuan kepada Pemohon setelah dilapokan kepada Ketua Komisi Kelayakan Etika Penggunaan Hewan Unsyiah.
- 9. Tim Pemantau melakukan evaluasi secara berkala terhadap usulan penelitian yang telah disetujui.
- 10. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Pemohon membuat laporan kegiatan yang menggunakan hewan kepada Ketua Komisi Kelayakan Etika Penggunaan Hewan Unsyiah sebagai bahan Laporan Kelayakan Penggunaan Hewan.

FORMULIR PERMOHONAN KELAYAKAN ETIKA MENGGUNAKAN HEWAN

Saya yan	g bertanda tangan di	bawah in	ni:
Nama Ke	etua Peneliti	:	
NIP/NIM	1	:	
Fakultas/	Institusi	:	
Judul per	nelitian	: _	
		-	
Anggota	Danaliti		1
Anggota	renenu	: -	1. 2.
		: -	3.
Sumber I	Dana	: -	<i>5.</i>
Sumber 1	Dana	• -	
kegiatan dan Hew Bersama hard cop 1. Perr 2. Prop 3. Penj dan	medical permohonan ini say sebagai berikut: mohonan dan isian K posal penelitian jelasan terperinci ten pengambilan data (ja penanggung jawab/p	rsebut di Kuala. a sampai elayakan tang produringan/d	n Kelayakan Etika Penggunaan Hewan pada atas kepada Komisi Etik Penggunaan Manusia ikan soft copy (dalam bentuk pdf) dan 1 (satu) n Etika penggunaan hewan sedur penggunaan hewan termasuk perlakuan larah/urine/pengukuran tubuh) pada hewan li/pemelihara hewan selama penelitian (jika
	n permohonan ini dis nnya diucapkan terim		n untuk dapat dimaklumi dan atas
			Banda Aceh,
			Nama
			NIP/NIM

FORM APLIKASI PENILAIAN KELAYAKAN ETIKA PENGGUNAAN HEWAN UNTUK KEGIATAN:

PENELITIAN/PENDIDIKAN/PRAKTIKUM*

*coret yang tidak perlu

Nama Ketua Pene	eliti	:						
NIP/NIM/KTP		:	-					
Judul penelitian		•						
Anggota Peneliti		:	1.					
88		:	2.					
		:	3.					
Lokasi/tempat Penelitian		:						
Waktu penelitian		:	a. Dimulai pad	a tangg	al	Bulan	tahun	••
•			b. Selesai/beral	khir pac	la tan	ggal	bulan ta	hun
Data hewan	1.	J	enis/spesies hewa		:			
yang	2.	J	Jmur hewan:		:			
digunakan:	3.	J	enis kelamin:		:			
	4.	J.	umlah hewan:		:			
	5.	Α	Asal hewan/dipero	leh:	:			
			an penggunaan he pemeliharaan atau					ıng jawab
2. Jika melib keahlian/kope a. Dokter Ho b. Paramedis c. Ahli mad d. Pemerhati e. Dan lain-	etensi ewan s Hev ya bio i Keso	nya: van dang		awab	hev	van,	pilihlah	katagori
3. Apakah dalan a. Ya b. Tidak	n keg	iatar	n penggunaan hew	an ini	meng	gunaka	an kandang?	•

- 4. Jika menggunakan kandang hewan, pilihlah katagori kandang yang akan digunakan tersebut:
 - a. Kondisi kandang sangat baik/sangat layak digunakan

 - b. Kondisi kandang baik/layak untuk digunakan
 c. Kondisi kandang kurang baik/kurang layak digunakan
 d. Kondisi kandang buruk/tidak layak digunakan

 - e. Dan lain-lain

5.	Menurut saudara apakah dalam kegiatan penggunaan hewan ini memungkinkan adanya pelanggaran kebebasan hewan? a. Ya b. Tidak
6.	Jika memungkinkan adanya pelanggaran kebebasan hewan, jelaskan upaya- upaya yang akan dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kebebasan hewan tersebut?

•	Jelaskan manfaat kegiatan dan sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan:
3.	Jelaskan alasan menggunakan hewan dalam kegiatan ini:
٠.	Jelaskan prosedur perlakuan/kegiatan yang akan dilakukan terhadap hewan, termasuk lama waktu pemberian perlakuan.
1.	Jelaskan resiko hewan yang digunakan akan mengalami kematian selama dalam kegiatan:

12.	Jelaskan peralatan yang akan diperuntukkan terhadap hewan pada saat kegiatan:					
13.	Jelaskan bahan/obat yang akan diperuntukkan terhadap hewan pada saat kegiatan:					
14.	Apakah ada hewan yang akan disembelih/dipotong/dibunuh setelah kegiatan selesai?					
	a. Ada b. Tidak ada					
14.	Bila ada, berikan penjelasan alasan dan caranya:					

Dengan ini menyatakan bahwa isian formulir ini saya buat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan seperti yang tersebut di atas sesuai dengan proposal yang diajukan. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh,.....20 Ketua Kegiatan

Nama NIP/NIM

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN PENGGUNAAN HEWAN

Komisi Etik Penggunaan Manusia dan Hewan Universitas Syiah Kuala telah melakukan penilaian terhadap permohonan Kelayakan Etika Penggunaan Hewan yang diajukan oleh :

Nama Pemohon :	
Judul Kegiatan :	
Dengan ini menyatakan bal oleh Pemohon dinyatakan:	nwa kegiatan seperti tersebut dalam berkas pengajuan
I. () Layak etik	
II. () Layak etik dengar	usul perbaikan
III. () Tidak layak etik untuk dilaksanakan.	
untuk dilaksanakan.	
Demikian surta keterangar mestinya.	ini diberikan untuk dapat digunakan sebagamana
	Banda Aceh,
	Nama dan Gelar NIP
Catatan dan Saran :	
<u>1.</u> <u>2.</u>	
3.	
<i>J.</i>	
Nama Penilai:	
1.	
2.	
3.	